

**PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA  
INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH  
PENGGUNA  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Isa Nurur Rahman  
NIM 13220026**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA  
INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH  
PENGGUNA  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Isa Nurur Rahman  
NIM 13220026**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA  
ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA DAN MAQASHID SYARIAH  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 19 November 2019

Penulis,



Isa Nurur Rahman

NIM 13220026

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isa Nurur Rahman NIM 13220026 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM YKCI ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA  
OLEH PENGGUNA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN  
*MAQASHID SYARIAH***

**(Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 November 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 19740819 200003 1 002


Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP 197805242009122003

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Isa Nurur Rahman  
NIM : 13220026  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum YKCI Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan *Maqashid Syariah* (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 09 September 2019	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 16 September 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 26 September 2019	BAB I, II	
4.	Senin, 30 September 2019	Revisi BAB I, II	
5.	Kamis, 03 Oktober 2019	BAB III	
6.	Senin, 07 Oktober 2019	Revisi BAB III	
7.	Jum'at, 11 Oktober 2019	Revisi BAB I, II dan III	
8.	Rabu, 23 Oktober 2019	BAB III, IV	
9.	Kamis, 14 November 2019	Abstrak	
10.	Rabu, 19 November 2019	ACC BAB I, II, III, IV dan Abstrak	

Malang, 19 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002




## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara , mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA  
ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA DAN MAQASHID SYARIAH  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Susunan Dosen Penguji:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI.<br>NIP: 19821225201503100 | (  )<br>Ketua          |
| 2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.<br>NIP: 19780524 2009122 003 | (  )<br>Sekretaris    |
| 3. Dr. Suwandi, M.H.<br>NIP: 19610415 2000031001                | (  )<br>Penguji Utama |

Malang, 17 Juli 2020

Dekan,  


Dwi Hidayatul Firdaus, S.H., M.Hum  
NIP: 198212252015031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alkhamdulillahi robbil alamiin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MAQASHID SYARIAH (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.H.I.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. **Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Prof. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H, M.Ag.**, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Drs. Badrut Tamam** dan Ibu **Lilik Rifhah S.Ag.** serta Keluarga Besar yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menepuh pendidikan setinggi-tingginya. Beserta keluarga besar Munsyarif Family.
8. Segenap Karyawan PT. Panasonic Gobel Eco Solution Manufacturing beserta Karyawan Harian Lepas yang tergabung dalam PT. Prima Energy Globalindo yang telah memberikan support dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Mahasiswa/i HES 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah. Terkhusus Nur Fadlan, M. Lukman Ibrahim, Affifuddin, Fauzi Abdillah, M. Ismoyo Erik R., Musyafak Zainul M., Irsyad Fatahillah A., M. Busthomi Abdul G., Ilham Habieb, Arista Adji K., dst.
10. Mahasiswa/i HKI 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di lingkungan perkuliahan. Terkhusus Wibisono Nugroho, Ramadhan Nugroho, M. Tri Bakti H., Rahmat Abdul Aziz, Anis Showam,

Ahmad Fajar Qolbin, Ulil Abshor, Alfin Choir, Aziz M. Kautsar, Hasrullah H.  
Hurin Rosalina.

11. Teman-teman diluar lingkungan perkuliahan UIN MALIKI Malang, serta teman-teman alumni PONPES Karangasem Muhammadiyah, terkhusus Ahmad Khaerul Arham.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bias terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 November 2019

Penulis,



Isa Nurur Rahman

NIM 13220026

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h.73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =, misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang =, misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang =, misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قالو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = قايبي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’Marbthah (ة)

*Ta’Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada

ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Konseptual .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Hak Cipta.....	23
B. Sejarah Konsep Hak Cipta.....	25
C. Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia .....	30
D. Sistem Pendaftaran Hak Cipta.....	35
E. Pemegang Hak Cipta .....	36
F. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia .....	38

G. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	40
H. Bentuk Perlindungan Hukum .....	41
I. Dewan Hak Cipta.....	42
J. Maqashid Syariah .....	43
1. Pengertian Maqashid Syariah .....	43
2. Sejarah Dan Perkembangan Teori Maqashid Syariah .....	46
3. Perkembangan Maqashid Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan.....	48
4. Pembagian Maqashid Syariah .....	51
K. Pertimbangan Hakim .....	54

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keputusan Mahkamah Agung Terkait Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015).....	59
B. Keputusan Mahkamah Agung Terkait Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) .....	75

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>
-----------------------------------	------------



## ABSTRAK

**Isa Nurur Rahman. 13220026. 2019. Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan *Maqashid Syariah* (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015).**

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah*, Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta, Hak Cipta Lagu.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Maqashid Syariah* serta sejauh mana undang-undang tersebut memberi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Lagu pada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku pemegang hak cipta Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan perbandingan antara Undang-undang Hak Cipta dan *Maqashid Syariah* dengan putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam sengketa hak cipta lagu pada penggunaannya di bidang hiburan, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip ekonomi yang menjadi dasar dalam sistem hak kekayaan intelektual. Ditambah lagi kasus dalam putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut telah melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) serta pasal 87 ayat (2), (3), dan (4).

Kasus dalam putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 juga melanggar suatu dasar/ dalil yang menjadi poin untuk dilindungi/ dipelihara dalam *Maqashid Syari'ah* yaitu dalam memelihara harta. Hal tersebut dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap pemegang hak cipta merupakan cara jual beli dengan jalan yang batil.

## ABSTRACT

**Isa Nurur Rahman. 13220026. 2019. Protection of The Legal Works Foundation of Indonesia For Copyright Infringement by User Review Act No. 28 Year 2014 About Copyright and *Maqashid Sharia* (Analysis of Supreme Court Decision No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015).**

Thesis, Department of Sharia Economics Law, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor at Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

---

**Keywords:** *Maqashid Sharia*, Judicial Analysis of Copyright Disputes, Song Copyrights.

According to the law No. 28 of 2014 on copyright, copyright is the exclusive right of the creators arising automatically based on declarative principles after a creation is realized in real form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of legislation. The purpose of understanding the implementation of law No. 28 of 2014 on copyright and *Maqashid Sharia* as well as to the extent that the law gives legal protection to the copyright of songs at YKCI (Intellectual Copyright Indonesia Foundation) as the copyright holder of Supreme Court No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

This research uses normative legal research methods with legislation approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Information is obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The legal material was then processed and analyzed by comparing the copyright law and *Maqashid Sharia* with Supreme Court ruling No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Based on the results of the study and the prevailing discussion then it can be concluded that the Supreme Court award No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 in the copyright disputes the song on its use in entertainment, not in accordance with the principles of justice and economic principles that are the basis of the system of intellectual property rights. In addition, the case in the verdict No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 has violated some of the chapters contained in the law No. 28 of 2014 on copyright, especially article 80 paragraph (2), (3), and (4) and article 87 paragraph (2), (3), and (4).

The case in the decree of MA No. 122 Pk/PDT. Sus-Hki/2015 also violates a basis/evidence to be a point to be protected/maintained in *Maqashid Sharia* namely in maintaining the property. This is because the default by the user to the copyright holder is a way to buy and sell with a Batil road.

## ملخص البحث

عيسى نور الرحمن. 13220026. 2019. حماية مؤسسه الاعمال القانونية في اندونيسيا لانتهاك حقوق التأليف والنشر بموجب قانون مراجعه المستخدم رقم 28 لسنة 2014 حول حقوق التأليف والنشر والشريعة الشرعية (تحليل قرار المحكمة العليا رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015) اطروحه ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف علي الدكتور خويرول هداية المجستير

**الكلمات المفتاحية:** مقشيد سيارية ، التحليل القضائي لنزاعات حقوق النشر ، حقوق التأليف والنشر للأغنية.

حسب القانون رقم 28 الصادر في 2014 بشأن حقوق التأليف والنشر ، فان حقوق التأليف والنشر هي الحق الحصري للمبدعين الناشئين تلقائيا استنادا إلى المبادئ التعريفية بعد ان يتحقق الإبداع بشكل حقيقي دون المساس بالقيود وفقا لاحكام التشريع. الغرض من فهم تنفيذ القانون رقم 28 المؤرخ 2014 بشأن حقوق التأليف والنشر والشريعة وكذلك بقدر ما يمنح القانون الحماية القانونية لحق المؤلف من الأغاني في YKCI (اعمال مؤسسه اندونيسيا) كصاحب حق المؤلف للمحكمة العليا رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015. ويستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني المعيارية مع نهج التشريعات والنهج المقارنة والنهج المفاهيمية. ويتم الحصول علي معلومات من المواد القانونية الاولية والمواد القانونية الثانوية. ثم تمت معالجه المواد القانونية وتحليلها بمقارنه قانون حقوق التأليف والنشر والشريعة مع حكم المحكمة العليا رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015. واستنادا إلى نتائج الدراسة والمناقشة السائدة ، يمكن الخلوص إلى ان قرار المحكمة العليا رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015 في حقوق التأليف والنشر المنازعات علي استخدامها في وسائل الترفيه ، وليس وفقا لمبادئ العدالة والمبادئ الاقتصادية التي هي أساس نظام حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى القضية في الحكم رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015 انتهكت عدة مواد في القانون رقم 28 من 2014 بشأن حقوق التأليف والنشر ، وخاصة المادة 80 الفقرة (2) ، (3) ، (4) ، المادة 87 الفقرة (2) ، (3) ، (4). كما أن القضية الواردة في المرسوم رقم MA رقم 122\PK\HKI\Pdt.Sus-2015 تنتهك أساسًا/ دليلاً على أنه نقطة يجب حمايتها / صيانتها في مقامية وهي الحفاظ على الممتلكات. وذلك لأن الافتراضي من قبل المستخدم لصاحب حقوق الطبع والنشر هو وسيلة للشراء والبيع مع طريق باتيل.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan pada orang lain diluar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta izin kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan lisensi.

Hak eksklusif ini dapat berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan

menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain. Berkaitan dengan penulisan karya tulis ini, tindakan pengumuman inilah yang menjadi landasan penting atas timbulnya hak untuk memungut royalti atas pengumuman suatu lagu. Apabila para pengguna lagu misalkan: pengelola plaza, restoran, karaoke, pesawat terbang, hotel, bahkan rumah sakit memutar suatu lagu dalam menjalankan bisnisnya, maka tindakan memutar lagu tersebut adalah tindakan yang dapat digolongkan sebagai pengumuman. Untuk itu, patutlah apabila mereka meminta ijin kepada pencipta lagu sebelum melakukan pengumuman tersebut. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.<sup>2</sup> “Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi”.<sup>3</sup>

Organisasi profesi yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalty bagi para pencipta lagu adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). YKCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah suatu *colletive society*, pemegang hak cipta musik dan lagu dan karenanya berwenang untuk

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 80 ayat 1.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 80 ayat 4.

mengelola hak-hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial serta memungut royalti sebagai konsekuensi hukumnya. “Hak ekonomi dimaksud adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya berupa uang yang lazim disebut dengan royalty”<sup>4</sup>.

Kewenangan YKCI sebagai pemegang Hak Cipta lagu dan musik berwenang mengelola hak eksekutif para pencipta didasarkan kepada Undang-undang RI no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perjanjian dan Kuasa Pencipta Indonesia, Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di lebih 100 negara. Diakui bahwa YKCI merupakan satu-satunya pemegang Hak Cipta lagu dan musik asing di Indonesia.

Selain itu YKCI juga anggota dari organisasi internasional bidang perlindungan terhadap Hak Cipta, yaitu *The International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC) di Paris. YKCI terbentuk pada sekitar tahun 1986 – 1987 sewaktu Walter Simanjuntak (Wakil Ditjen HaKI) mengadiri peringatan 1 (satu) Abad Konvensi Bern di New Delhi dan mengundang representative organisasi induk Hak mengumumkan sedunia CISAC datang ke Jakarta untuk menjajaki pembentukan OMK, berdiskusi dengan tokoh musik Indonesia yaitu Enteng Tanamal, Rinto Harahap, TB Sadikin Zuchra, Paul

---

<sup>4</sup> YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), *Introduksi YKCI*, 1987, 9.

Hutabarat, dan A Riyanto. Diskusi secara intensif dilanjutkan oleh CEO Buma yang disambut antusias oleh Tim Kepres no 34 tahun 1986 yaitu Murdiono dan Bambang Kesowo. Tahun 1987 PAPPRI didirikan menjadi tempat persiapan.

Beberapa tokoh penting lagi terlibat, yaitu Chandra Darusman, Dimas wahab, Titiek Puspa, Guruh Soekarnoputro dan Taufik Hidayat, nama-nama yang disebut kemudian menjadi pendiri YKCI. Tahun 1990, OMK Indonesia resmi berdiri dengan nama YKCI. Tahun 1991, YKCI menerima kuasa Hak Mengumumkan dari seluruh pencipta asing di seluruh dunia yang tergabung dalam CISAC. Hadir dalam inagurasi YKCI, disamping Buma/ Stemra adalah CEO dari siter societies yaitu ASCAP dan BMI (USA), PRS (UK), JASRAC (Jepang), APRA (Aus), COMPAS (Sing), MACP (Mal), dan lain- lain. Secara paralel, YKCI juga menerima kuasa dari para pencipta lagu Indonesia ternama. Tahun 1992, 14 bulan setelah memperoleh kuasa lokal dan internasional, YKCI mendistribusikan royalty untuk pertama kalinya. Royalti diperoleh dari para pionir pengguna, yaitu TVRI, RRI, Garuda Indonesia, serta berbagai hotel, restoran, kafe, dan karaoke. Selanjutnya YKCI setiap tahunnya tidak pernah absen dalam mendistribusikan royalty. “Tahun 1993 setelah sukses mengelola Hak Mengumumkan, YKCI mulai mengelola Hak Memperbanyak, tahun 2001 atas konsistensi prestasi yang dicapai YKCI, CISAC menaikkan status YKCI menjadi anggota penuh”<sup>5</sup>.

Lisensi YKCI adalah ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh YKCI. Lisensi YKCI menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta ijin,

---

<sup>5</sup>YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), *Introduksi YKCI*, 1987, 18.

bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Lisensi hak mengumumkan diberikan untuk dan memainkan seluruh repertoire yang dikelola YKCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Ijin tidak diberikan lagu per lagu. Pembayaran royalti dilakukan dimuka, sesuai dengan konsep umum perijinan. Pengguna tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada YKCI. Lisensi Hak memperbanyak dipergunakan untuk ijin per lagu dan penentuan tarif berdasarkan, presentase penjualan rekaman lagu kedalam pita kaset, CD, VCD, dan DVD. Manfaat lisensi YKCI bagi pengguna adalah sebagai akses untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada kosumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Pengguna juga terjamin dari segala tuntutan dan / atau gugatan dari pemegang Hak Cipta yang dikelola YKCI.

YKCI sering mengeluhkan beberapa permasalahan mengapa pendapatan dari memungut royalti jumlahnya kecil dibandingkan dengan besarnya pengguna atas karya cipta musik / lagu. Akan tetapi dipihak lain, para pengguna juga kerap merasakan ketidakadilan dalam pemungutan royalti ini. Belum lagi cukup banyaknya keluhan masyarakat akan penarikan royalti oleh YKCI ini dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Selama ini, Direktorat Jenderal HaKI menganggap urusan penarikan royalti adalah masalah keperdataan (terkait dengan lisensi) yang sebaiknya dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Artinya bahwa Direktorat Jenderal HaKI tidak cukup merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemungutan royalti ini.



Ketidak mengertian dari masyarakat terhadap penarikan royalti yang tentu saja berimplikasi hukum terhadap mereka, hambatan-hambatan YKCI dalam usaha melindungi kepentingan pencipta, serta kurang maksimalnya peran pemerintah serta bagaimana tujuan kedepan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam menyikapi hal ini akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini.

Yang melatar belakangi penulis dalam melakukan analisa dalam Putusan MA No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, adalah perkara khusus yang terdapat dalam putusan tersebut mendapat putusan yang kurang memuaskan. Dikarenakan dalam putusan di pengadilan tingkat 1 perhitungan royalti yang merupakan sanksi denda bagi user selaku tergugat tidak selaras dengan apa yang di ajukan oleh YKCI selaku penggugat yang sudah memberikan bukti sebagai dasar perhitungannya, meskipun dalam putusan tersebut tetap di menangkan oleh YKCI. Kemudian dalam putusan pada pengadilan tingkat 2 terjadi hal yang sebaliknya, yaitu membatalkan putusan pada pengadilan tingkat 1 dengan memenangkan user selaku penggugat dalam pengadilan tingkat 2 tersebut. Dan yang menjadi dasar perhitungan royalti/sanksi denda yang digunakan dalam memberikan putusan masih tetap sama dengan putusan pada pengadilan tingkat 1. Begitu juga dalam pengadilan tingkat 3 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat 2 yang sebelumnya di menangkan oleh user/pengguna, sekarang di menangkan lagi oleh YKCI dan dasar yang digunakan majelis hakim dalam memberikan perhitungan royalti/sanksi denda terhadap user/pengguna masih tetaplah sama dengan dasar perhitungan royalti/sanksi denda dalam putusan pengadilan tingkat 1.

Dalam Putusan MA No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terdapat permasalahan yang muncul meliputi: Pertama, tergugat selaku user/pengguna dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya (pengumuman/performing) tidak memiliki lisensi dari penggugat. Kedua, tergugat selaku user/pengguna dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya (pengumuman/performing) tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi pemegang dan pemilik hak cipta dengan menyusun skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN *MAQASHID SYARIAH* (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keputusan Mahkamah Agung terkait perlindungan Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Keputusan Mahkamah Agung terkait perlindungan Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) tinjauan *Maqashid Syariah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Keputusan Mahkamah Agung terkait perlindungan Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetagui Keputusan Mahkamah Agung terkait perlindungan Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) tinjauan *Maqashid Syariah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan *Maqashid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis menjadi informasi dan sebagai pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015) Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan *Maqashid Syariah*.

## E. Definisi Konseptual

Dalam pembahasan definisi konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait terhadap beberapa istilah yang akan sering di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah sebuah konsep yang luas yang mencakup beberapa jenis hak-hak yang diakui secara hukum yang timbul dari beberapa jenis kreativitas intelektual atau yang tidak terkait untuk ide-ide. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk hal-hal yang tidak berwujud ide-ide, sebagai dinyatakan (hak cipta), atau sebagaimana yang diwujudkan dalam praktik implementasi (paten). Tom Palmer menempatkan seperti ini: “Hak kekayaan intelektual adalah hak di benda-benda yang ideal, yang dibedakan dari bahan substrata pada yang mereka pakai.”<sup>6</sup>

Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal atau bersumber dari hasil pemikiran seseorang atau seseorang yang memiliki ide, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, industri atau kesemuanya, yang hasilnya berupa sebuah karya yang dapat dikategorikan karya intelektual dan memiliki nilai komersial.

### 2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>6</sup> N. Stephan Kinsella, *Against Intellectual Property*, (Alabama: Ludwig Von Mises Institute, 2008), 9.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan pikiran, keterampilan, kecekatan<sup>7</sup>, atau keahlian untuk menghasilkan suatu karya yang baru dan dalam bentuk yang khas.

### 4. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

### 5. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

### 6. Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

---

<sup>7</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 3.

### 7. *Maqashid Syari'ah*

Secara lughawi Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>8</sup> Syari'ah secara bahasa berarti:

المواضع تدر الى الماء

Yang berarti “jalan menuju sumber air.” Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>9</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>10</sup>. Metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan,

<sup>8</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed)(London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980), 767.

<sup>9</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan Al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, 175.

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.<sup>11</sup>

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif adalah jenis yang menetapkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitian.<sup>12</sup> Sementara itu Johny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*Statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-

---

<sup>11</sup>Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

<sup>12</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009), 13.

<sup>13</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publising, 2002), 23.

undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani.<sup>14</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan juga sebagai pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>15</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Hukum

Dalam metode pengumpulan data yang akan digunakan mempunyai keterkaitan dengan sumber data yang berupa bahan dan sumber hukum, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan dan sumber hukum sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96-97.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, beberapa putusan pengadilan yang antara lain Kitab Umdang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup> Sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, buletin dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait dengan obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan hak cipta. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, oleh sebab itu peneliti mengumpulkan

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan Ke-6, 141.

peraturan peraturan perundang-perundangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu penelitian ini.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni:

### a. Memeriksa data (*editing*),

*Editing*, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

### b. Klasifikasi (*classifying*),

Mengelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh.

### c. Analisis (*analyzing*),

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 194.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan.

6. Teknik Uji Kesahihan Data

a. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>20</sup>

b. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan waktu penelitian ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab dan terbuka. Berapa lama perpanjangan waktu penelitian ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman dan kepastian data. Dan apabila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar maka waktu perpanjangan waktu penelitian dapat diakhiri.

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Ed. Rev), (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Penelitian dilakukan oleh Silvia Jauharotul Muna di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi pada tahun 2015, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta. Yang dalam pembahasannya memiliki titik tekan pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta terkait banyaknya praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

*Kedua*, penelitian dilakukan oleh Adhitya Bagus Kuncoro di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2014, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* dan *Franchisor* Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet). Yang dalam pembahasannya memiliki titik tekan pada penerapan HAKI dalam perjanjian waralaba pada Bebek Goreng Haji Slamet dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet.

*Ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Andi Nur Oktaria di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2015, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku. Yang dalam pembahasannya memiliki titik tekan pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu ciptaan buku dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di toko

jasa fotokopi buku dan toko buku serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa dan toko fotokopi buku terhadap pelanggaran hak cipta buku.

*Keempat*, penelitian ini dilakukan oleh Heriansyah di Universitas Wijaya Putra Surabaya, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2016, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Farmasi di Indonesia. Yang dalam pembahasannya memiliki titik tekan pada pengaturan hukum hak kekayaan intelektual pada produk farmasi di Indonesia dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual pada produk farmasi di Indonesia.

*Kelima*, penelitian ini dilakukan oleh Linda Agustina di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2012, dengan judul Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet. Yang dalam pembahasannya memiliki titik tekan pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya sesrta untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet.

No	Identitas/PT/Thn	Judul Penelitian	Obyek Formal	Obyek Materiil
1.	Silvia Jauharotul Muna di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi pada tahun 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta	Penelitian ini fokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta terkait banyaknya praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat

2.	Adhitya Bagus Kuncoro di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2014	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi <i>Franchisee</i> dan <i>Franchisor</i> Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet)	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual	Penelitian ini fokus pada penerapan HAKI dalam perjanjian waralaba pada Bebek Goreng Haji Slamet dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet
3	Andi Nur Oktaria di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2015	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu ciptaan buku dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di toko jasa fotokopi buku dan toko buku serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa dan toko fotokopi buku terhadap pelanggaran hak cipta buku

4	Heriansyah di Universitas Wijaya Putra Surabaya, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2016	Penegakan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Farmasi Di Indonesia	Sama-sama mengkaji tentang Hak Kekayaan Intelektual	Penelitian ini fokus pada pengaturan hukum hak kekayaan intelektual pada produk farmasi di Indonesia dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana hak kekayaan intelektual pada produk farmasi di Indonesia
5	Linda Agustina di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Skripsi pada tahun 2012	Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet

## H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan *Maqashid Syari'ah* (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015)”, ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 24.



### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisa data-data yang diperoleh sehingga didapatkan jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

### BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang menguraikan secara singkat jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti, selanjutnya berisikan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dapat dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Auteursrecht*.

Dinyatakan kurang luas karena istilah Hak Pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh Hak Pengarang itu hanyalah berasal dari Hak Pengarang saja. Sedangkan istilah hak cipta adalah luas, dan mencakup juga tentang karang-mengarang. Untuk lebih jelasnya batasan pengertian hak cipta dan pencipta ini dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut M. Hatauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta<sup>22</sup>, yaitu:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dalam konsep Hak Cipta, tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang dilindungi undang-undang. Ketiga hak khusus ini adalah hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta.

Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak Cipta yaitu karena sudah ditentukan pembatasannya, maka kebebasan menggunakan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut.

---

<sup>22</sup> M. Hatauruk, *Pengantar Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 40.

Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kesusilaan dan Ketertiban Umum

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Fungsi Sosial Hak Cipta

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi, fungsi sosial Hak Cipta memberi kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap.

c. Pemberi Lisensi Wajib

Pemberi Hak Cipta memberi lisensi (*Compulsory Licensing*) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib ini didasari pertimbangan bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.

## **B. Sejarah Konsep Hak Cipta<sup>23</sup>**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten

---

<sup>23</sup> <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> Diakses tanggal 16 Oktober 2019.

(1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961)

untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim

Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusul pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai

berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.



Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian di perbarui lagi dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

### **C. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia**

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman etnis, sukubangsa dan agama penduduknya, keanekaragaman seni dan budaya tersebut merupakan potensi nasional yang sangat penting dan oleh karenanya harus dilindungi oleh negara. Salah satu bentuk upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman seni dan budaya tersebut adalah dengan memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta atas hasil karya/ciptaan masyarakat. Untuk masalah hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 1. Ruang Lingkup Hak Cipta<sup>24</sup>

### a. Hak Eksklusif

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC disebutkan “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Dalam pengaturan hak cipta Indonesia juga mengenal istilah “hak terkait”, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UUHC. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui bahwa hasil karya/ciptaannya ditiru atau diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa izin, maka mereka berhak melarang pihak lain tersebut, bahkan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, pun sebagai korban, mereka berhak untuk melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut kepada pihak berwenang agar dapat diproses secara pidana.

---

<sup>24</sup> Adya Paramita Prabandi. *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*, (Semarang: Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 165.

b. Hak Ekonomi dan Hak Moral<sup>25</sup>

Sebagai bagian dari HKI, maka hak cipta mengenal adanya konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adakah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya/ciptaan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan “hak moral” muncul dari konsep bahwa pada hakekatnya setiap orang harus menghormati dan menghargai hasil karya/ciptaan orang lain, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 98 UUHC, yaitu: (1) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

c. Ciptaan Yang Dilindungi

Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan dibidang seni. Karya apa saja yang jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>25</sup> Adya Paramita Prabandi. *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*, (Semarang: Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 166.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Jika diperhatikan rincian yang diberikan menurut huruf a hingga m ini dapat buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;<sup>26</sup>

Dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada huruf n merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.

Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya. Untuk pengolahan dari ciptaan asli ini sering disebut dengan istilah *tweedehandse auteursrecht* (Hak Cipta Saduran), untuk membedakan dari Hak Cipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran, dinamakan demikian karena seolah-olah disadur dari ciptaan asli.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, Pasal 40.

Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya perlindungannya juga diberikan terhadap ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut *unpublished works* (karya cipta yang belum diumumkan).

## 2. Masa Berlaku Hak Cipta

Sejarah dalam perkembangan Hak Cipta di Indonesia, pada umumnya sama dengan negara-negara yang tumbuh dan berkembang, sangat terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, namun landasan dasarnya tetap tidak berubah. Demikian jika dilihat dalam *Auteurswet* 1912 mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta sampai 50 tahun, tetapi hal itu pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 menjadi 25 tahun, dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal ini kembali mengalami perubahan, dan jangka waktu yang dipakai kembali menjadi 50 tahun. Dan sekarang kembali mengalami perubahan mengenai jangka waktu yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu berdasarkan pasal 58 jangka waktunya terbagi menjadi 2; untuk ciptaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan Hak Ciptanya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Yang selanjutnya untuk perlindungan Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku

selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>27</sup> Berdasarkan pasal 59 juga terdapat Hak Cipta dengan jangka waktu perlindungannya selama 50 tahun, dan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>28</sup>

Berdasarkan pada pasal 60, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan di pegang oleh negara memiliki jangka waktu selama 50 tahun, serta untuk ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman memiliki jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>29</sup> Sedangkan masa berlaku perlindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran di atur dalam pasal 63 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan jangka waktu selama 50, 50, dan 20 tahun terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.<sup>30</sup>

#### **D. Sistem Pendaftaran Hak Cipta**

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah tentang pendaftaran Hak Cipta. *Auteurswet* 1912 tidak ada memberi ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta ini. Menurut Kollwijn sebagaimana dikutip oleh Widya Pramono menyebutkan, ada

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, pasal 58.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, pasal 59.

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, pasal 60.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, pasal 63.

2 (dua) jenis pendaftaran atau stelsel pendaftaran,<sup>31</sup> yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.

Stelsel konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. Stelsel deklaratif bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau prasangka saja bahwa menurut undang-undang orang yang ciptaannya terdaftar itu adalah yang berhak atas ciptaannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik beratnya guna memperoleh hak atas ciptaan dalam pendaftarannya, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, hingga orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

#### **E. Pemegang Hak Cipta**

Yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta adalah, pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

<sup>31</sup> Pramono Widyono. *Tindak Pidana Hak Cipta*. (Sinar Grafika: Jakarta. 1997), 72.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pencipta dalam hal ini, Pasal 31 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>32</sup>

**Pasal 31**

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

**Pasal 32**

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

**Pasal 34**

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

**Pasal 35**

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 36**

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 31-Pasal 37.



**Pasal 37**

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Demikian dapat dilihat siapa-siapa yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**F. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia<sup>33</sup>**

LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Sesuai undang-undang, LMKN adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

**1. Tugas LMKN**

LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.

---

<sup>33</sup> <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> Diakses tanggal 16 Oktober 2019.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

## 2. Ijin Operasional LMKN

Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dengan syarat:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

## G. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta<sup>34</sup> tentang fungsi hukum untuk memberikan perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Adapun beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai patokan mengenai perlindungan hukum:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>35</sup>, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

---

<sup>34</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

- b. Menurut Setiono<sup>36</sup>, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin<sup>37</sup>, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Hetty Hasanah<sup>38</sup>, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

## H. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2<sup>39</sup>, yaitu:

---

<sup>36</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

<sup>37</sup> Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

<sup>38</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), 1.

<sup>39</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investordi Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum<sup>40</sup>. Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dibidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan hasil karya cipta khususnya dibidang musik/lagu demi mewujudkan kepastian hukum.

## **I. Dewan Hak Cipta**

Di dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 1982 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta, ketentuan mana tidak mendapat perubahan, dalam arti tetap seperti yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982.

---

<sup>40</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, (Bandung: Disertasi Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004), 112.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan, serta untuk pembinaan hak cipta, dibentuk dewan hak cipta.
- 2) Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departement atau instansi pemerintah yang bersangkutan, serta wakil dari organisasi menurut bidang keahlian dan profesi yang bersangkutan.
- 3) Syarat organisasi pencipta yang dapat mengirim wakilnya dalam Dewan Hak Cipta, jumlah wakil dan syaratnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalam bidang hak cipta dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan anggota mewakili anggotanya.

Pada Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam ketentuannya berbunyi:

- 1) Ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris, dan anggota Dewan Hak Cipta lainnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan dan tatacara penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departement Kehakiman.

## J. Maqashid Syar'iah

### 1. Pengertian *Maqashid Syar'iah*

Secara bahasa maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>41</sup> Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti:

المواضع تحدر الي الماء

Artinya: Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, t.t., 3642.

<sup>42</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 712.

Secara *Lughowi* (bahasa), *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>43</sup> Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "Mu'jam Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim" menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a* *Al-Syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *Syir'ah* dan *Syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain<sup>45</sup>, kesamaan *syari'at* dengan arti bahasa *Syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178-179.

<sup>44</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, Cet.ke I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13.

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Ke I, (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3.

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* jus II sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هذه الشريعة..... وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين و الدنيا

معا

*Artinya: "Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama".<sup>47</sup>*

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>48</sup> *Maqashid al-Syari'ah* adalah

<sup>47</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jus II, 374.

<sup>48</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010),180.



*al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan penyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, *Maqashid al-Syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>49</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan Teori *Maqashid Syari'ah*

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *Maqashid Syari'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadits, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi memebenarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu di dasarkan atas kepentingan *Al-Daffah*<sup>50</sup> sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.<sup>51</sup>

Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari'at dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang bertdatangan dari dusun ke

<sup>49</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 5 dan 167.

<sup>50</sup> Al-Daffah adalah tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Madinah.

<sup>51</sup> Lihat Malik Ibn Anas, *Al-Muwattha'* ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (t.t; p.,th), 299.

Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi.<sup>52</sup>

Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, maka dengan cepat menangkap rahasia-rahasia syar'i sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamanya.<sup>53</sup>

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *Mu'allafah Qulubuhum*.<sup>54</sup> Kelompok *Mu'allafah Qulubuhum* ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan nas yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.<sup>55</sup>

Sejarah yang paling santer diperbincangan teori *Maqashid al-Syari'ah* dimulai dari Imam Syafi'i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghozali, al-Razzi, al-Amidi, Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qoraf, al-Thufi, Ibn Taimiyah, al-Syatibi,

---

<sup>52</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

<sup>53</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 7.

<sup>54</sup> Mu'allafah Qulubuhum adalah orang-orang yang sedang di bujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.

<sup>55</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 7.

al-Zarkasyi, Ibn Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna.<sup>56</sup>

### 3. Perkembangan *Maqashid Syari'ah* dari Konsep ke Pendekatan

Dilihat dari sejarah munculnya teori *Maqashid Syari'ah* kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalupun dilihat secara umum teori *Maqashid Syari'ah* hanya terhenti pada al-Syatibi sebagai tokoh terakhirnya. Karena itulah perjalanan *Maqashid Syari'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-Syatibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan *Maqashid Syari'ah* sampai pada masa pasca al-Syatibi, yakni sampai pada kemunculan Tahir Ibn-Asyur.<sup>57</sup>

Menurut Jaser Auda yang telah dikutip dalam Bukunya Ahmad Imam Mawardi, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Syatibi dalam mereformasi *Maqashid Syari'ah*. Pertama, Pergeseran *Maqashid Syari'ah* dari kepentingan yang tidak terbatas dengan jelas ke poin inti dasar hukum. *Maqashid Syari'ah* yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang fundamental dibantah oleh al-Syatibi dengan pernyataan bahwa justru *Maqashid Syari'ah*

---

<sup>56</sup> Muhammad Mustafied, dkk, “Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid alsyari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*”, (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013), 36.

<sup>57</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat Dan Evolusi Maqashid Al-syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 189.

merupakan landasan dasar Agama, hukum dan keimanan (*Ushul al-Din, wa Qawa'id al-Syari'ah wa Qulliyah al-Millah*) kedua, pergeseran dari kebijakan atau hikmah di balik aturan hukum, menurutnya *Maqashid Syari'ah* itu bersifat fundamental dan universal (*Kulliyah*) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang *Juziyah* (parsial). Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan tradisional. Ketiga, pergeseran dari *Dhoniyyah* ke *Qothiyyah*. Baginya proses induktif yang digunakan dalam aplikasi *Maqashid Syari'ah* adalah Valid dan bersifat *Qath'i* (Pasti), sebuah kesimpulan yang menentang argumen yang mendasarkan pada filsafat Yunani yang menentang metode induktif. Dari pendapat ini jelas bahwa apa yang di sampaikan oleh al-Syatibi dalam rangka mulai menggeser *Maqashid Syari'ah* dari konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah landasan metodologis yang aktif dan dinamis.<sup>58</sup>

Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan Ushul Fiqh, *Maqashid Syari'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah

al-Juwayni, Abu Ishaq al-Syatibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *Maqashid Syari'ah* ini tentu juga tidak meninggalkan peran tokoh-toko yang lain seperti al-Ghozzali, al-Tuffi, al-Amidi dan Lani sebagainya. Yang mempertegas dan mengawali konsepsi *Maqashid Syari'ah*, Namun ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan

---

<sup>58</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 194.

era penting di mana *Maqashid Syari'ah* betul-betul tampak mengalami pergesaran makna.

Peta sejarah perkembangan *Maqashid Syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, Muhammad Husyn dalam disertasinya memetakanya dengan kategorisasi perkembangan pemikirannya. Menurutnya perkembangan *Maqashid Syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga (3) era: era pertumbuhan (*Nash'ah al-Fiqr al-Maqashidi*) dari mulai tahun 320 H sampai dengan 403 H; dan era kemunculan (*Zuhur al-Fiqr al-Maqashidi*) mulai tahun 478 H sampai dengan tahun 771 H; dan era perkembangan (*Tathawur al-Fiqr al-Maqashidi*) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H. dan dari tahun 790 sesudah berakhirnya al-Syatibi diteruskan dengan metode *Maqashid Syari'ah* Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan sekarang. Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, *Maqashid Syari'ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikanya *Maqashid Syari'ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta persoalan membangun global ethics (etika global) dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulama dunia dan cendikiawan muslim terhadap *Maqashid Syari'ah*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 198-199.

#### 4. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Dalam memaparkan hakikat *Maqashid Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.<sup>60</sup> Sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz *Al-Syari'* melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan risquo; dari hikmah dan tujuan *Syari'ah*.<sup>61</sup> Menurut al-Syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

- a. *Maqashid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)<sup>62</sup>

*Maqashid Syari'ah* dalam arti *Maqashid Al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Tujuan awal dari *syari'at* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus di fahami
- c. *Syari'at* sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan

<sup>60</sup> Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqih al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 5.

<sup>61</sup> Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Cet I, (Mesir: Dar as-Salam, 2005), 43.

<sup>62</sup> Lihat, Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.th), Jus II, 3.

d. Tujuan *syari'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>63</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid Syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'at* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan *syari'at* berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>64</sup>

Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.<sup>65</sup> Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan

---

<sup>63</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.th), Jus II, 4.

<sup>64</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Ssyari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

<sup>65</sup> Muhamad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam 'Ushul al-Fiqh'*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), 186.

demikianlah tujuan diciptakan *syariat* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *Maqashid Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan *syari'at* oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>66</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyat*,
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dan
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.<sup>67</sup>

*Maqashid al-Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek *hajiyat*, tidak

---

<sup>66</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.th), Jus II, 8.

<sup>67</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.th), Jus II, 7.



sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyatnya* antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek darurariat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi kedalam tiga macam *Maqashid* itu perlu pula dilihat dalam dua klompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keahiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaffaqot*, bertolak dari batasan bahwa *Maqashid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqashid* atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan.

## **K. Pertimbangan Hakim**

Terdapat beberapa alasan/dasar, dimana hakim pengadilan memberikan pertimbangan hukum suatu putusan dalam putusan pengadilan. Berikut ini adalah alasan/dasar yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempersilahkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>68</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:<sup>69</sup>

“Hakikat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.”

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

“Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Asna Intan Puspita Nada, Masruchin Ruba'i Prija Djatmika, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan Ii Sampai Dengan Golongan Iv* (Malang: Jurnal Magister Hukum S2 Universitas Brawijaya), 4.

<sup>69</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

Dalam hal ini, yang perlu diperdalam adalah kemampuan professional dalam menggali dan menjabarkan proses penegakan hukum atas suatu peristiwa atau kasus yang kongkret. Setidaknya aspek-aspek penegakan hukum oleh Hakim sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk yang diterapkan terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### 3. Pertimbangan Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Nur Ikhsan Fiandy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan* (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), 41.

- a. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat dari yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan Karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan

ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keputusan Mahkamah Agung Terkait Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015).**

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Dalam pasal 7 TRIPS (*tread related aspect of intellectual*

*property right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan hak dan penegakan HAKI, yaitu bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>72</sup>

Hukum bertindak menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dengan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:<sup>73</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini, pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada hak kekayaan intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak

---

<sup>72</sup> Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

<sup>73</sup> Tim Lindsey, (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 90.

terbatas didalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya.

## 2. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, hak kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

## 3. Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*)

Berdasarkan Prinsip ini, Pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual juga akan memberikan keuntungan baik masyarakat, bangsa maupun negara.

## 4. Prinsip Sosial (*the Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat



pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah direvisi dan di amandemen pada tanggal Oktober 1979, meliputi:

- a. Paten
- b. Merk
- c. Varietas Tanaman
- d. Rahasia Dagang
- e. Desain Industri
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>74</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter

---

<sup>74</sup> Yusran Isnain, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 1.

yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
- b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
- c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
- d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pada dasarnya, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptannya tersebut tanpa memerlukan proses pendaftaran hak secara formal.<sup>75</sup> Namun hal tersebut dianggap sepele oleh kebanyakan orang yang hanya ingin menikmati hasil secara instan, sehingga banyak sekali terjadi kasus/sengketa Hak Cipta yang dibawa ke ranah peradilan baik di tingkat pertama sampai tingkat ketiga.

Sebagaimana berdasarkan Putusan MA No.112 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta itu terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009<sup>76</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

---

<sup>75</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 62.

<sup>76</sup> Lampiran Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam putusan ini yang terkait menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada dasarnya perlindungan terhadap ciptaan hanya diberikan kepada pihak pertama kali mengumumkan ciptaannya kepada masyarakat yang mana terkait dalam putusan ini yaitu yang pertama kali mengumumkan ciptaannya dan memperbanyak yaitu YKCI selaku Lembaga Manajemen Kolektif yang menjadi wadah sekaligus pemegang hak cipta yang mewakili para pencipta lagu dan juga sebagai pihak yang diberi wewenang oleh para pencipta lagu untuk memungut royalti dari para user.

Menurut Pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.”

Menurut Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”

Berdasarkan Perlindungan Hukum dan Aturan Hukum yang ada dalam kedua pasal diatas sudah di jelas, dimana dalam Perkara Perdata yang mana YKCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif sekaligus Pemegang Hak Cipta sudah melakukan fungsi dan tugasnya dalam memperjuangkan Hak dan Keadilan bagi para pemilik Hak Cipta dengan menempuh jalur hukum di berbagai tingkat pengadilan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan (MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015).

Pertimbangan hakim terhadap perkara perdata khususnya HAKI dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi: gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, sehingga alasan-alasan penggugat benar atau tidaknya harus dibuktikan dengan bukti surat. Sehingga hakim yakin kalau alasan penggugat benardan perkara dapat diputus.

Mengingat apa yang menjadi dasar pada pertimbangan hakim pada putusan MA No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, yaitu sebagai berikut.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, 45 dan 46

- 1) Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>78</sup>
- 2) Royalti yang harus dibayar sejak 30 Maret 2012 – 30 Maret 2013 dengan 55 room:

$$\frac{Rp. 288.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 800}{Hari}$$

$$\frac{Rp. 800}{Hari} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 24.000}{Bulan}$$

$$\frac{Rp. 24.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 1.320.000}{Bulan}$$

Jadi, selama 1 tahun berjalan tanpa izin, tergugat harus membayarkan besaran royalty kepada penggugat sebesar:

$$Rp. 1.320.000 \times 12 \text{ Bulan} = \frac{Rp. 15.840.000}{55 \text{ Room/Tahun}}$$

Dan Mengingat apa yang menjadi dasar pada pertimbangan hakim pada putusan MA No. 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Para pencipta lagu di KCI banyak yang hengkang keluar dan KCI sehingga jumlah lagu yang dinyanyikan semakin sedikit sebagaimana terbukti dengan dibentuknya organisasi WAMI yang berhak atas lagu-lagu barat dan pencipta lagu-lagu barat.
- 2) Para pencipta lagu dangdut juga telah keluar dan KCI yaitu dengan dibentuknya PT. Royalti Musik Indonesia.

<sup>78</sup> Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

<sup>79</sup> Putusan No. 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013, 35.

Dan Mengingat apa yang menjadi dasar pada pertimbangan hakim pada putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”, dan Yurisprudensi MARI Nomor 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan: “Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi itu harus dibuktikan” serta Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang menyatakan: “Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”.

Tabel Dasar Pertimbangan Hakim.

No	Nomor Putusan	Keputusan
1	No.01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga.  Mks	<p>1) Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.</p> <p>2) Royalti yang harus dibayar sejak 30 Maret 2012 – 30 Maret 2013 dengan 55 room:</p> $\frac{Rp. 288.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 800}{Hari}$ $\frac{Rp. 800}{Hari} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 24.000}{Bulan}$ $\frac{Rp. 24.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 1.320.000}{Bulan}$

<sup>80</sup> Putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, 12.

		<p>Jadi, selama 1 tahun berjalan tanpa izin, tergugat harus membayarkan besaran royalty kepada penggugat sebesar:</p> $Rp. 1.320.000 \times 12 \text{ Bulan}$ $= \frac{Rp. 15.840.000}{55 \text{ Room/Tahun}}$
2	No. 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013	<p>1) Para pencipta lagu di KCI banyak yang henggang keluar dan KCI sehingga jumlah lagu yang dinyanyikan semakin sedikit sebagaimana terbukti dengan dibentuknya organisasi WAMI yang berhak atas lagu-lagu barat dan pencipta lagu-lagu barat.</p> <p>2) Para pencipta lagu dangdut juga telah keluar dan KCI yaitu dengan dibentuknya PT. Royalti Musik Indonesia.</p>
3	No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015	<p>1) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak", dan Yurisprudensi MARI Nomor 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan: "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi itu harus dibuktikan" serta Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang menyatakan: "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat</p>

		membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”.
--	--	---

Jadi, atas dasar 5 dalil itulah hakim memberikan putusan pada perkara MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 dalam pertimbangannya.

Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan hukum perkara tentang hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk dianalisa. Di bawah ini penulis akan memaparkan hasil pandangan penulis terhadap kasus tersebut.

Pertama, kasus dalam putusan MA No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang dimana penggugat adalah pemegang hak eksklusif atas karya cipta lagu yang disiarkan oleh pihak tergugat dalam usahanya sebagai user, terdapat satu dalil gugatan yang diakui oleh pihak tergugat dalam jawabannya. Bahwa pihak penggugat telah tergabung dalam keanggotaan CISAC setelah diterima pada tahun 1991 sebagai anggota ke 109<sup>81</sup>, sedangkan jawaban dari pihak tergugat adalah penggugat tidak lagi bergabung dengan CISAC karena telah melakukan pengunduran diri dari keanggotaan CISAC terhitung sejak bulan November 2012. Hanya saja jawaban dari tergugat tersebut digunakan sebagai alibi untuk meminimalisir/menghindari sanksi dari pihak pengadilan baik berupa materil maupun yang lainnya, sehingga secara tidak langsung jawaban dari tergugat telah menguatkan dalil dari penggugat.

---

<sup>81</sup> Putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, 2.



Kedua, pada putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, penggugat mendalilkan mengenai perhitungan pembayaran ganti rugi royalty selama 8 (delapan) bulan tanpa izin dan menghukum tergugat untuk membayarnya dengan besaran perhitungan Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 720.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 2.000}{Hari}$$

$$\frac{Rp. 2.000}{Hari} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 60.000}{Bulan}$$

$$\frac{Rp. 60.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 3.300.000}{Bulan}$$

$$Rp. 3.300.000 \times 8 \text{ Bulan} = Rp. 26.400.000$$

Beserta biaya pengurusan Sertifikat/Lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:

$$\frac{Rp. 750.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = Rp. 39.600.000 \text{ ditambah } 10\% \text{ Rp. 3.960.000}$$

senilai Rp. 43.560.000

$$\text{Total} = Rp. 69. 960.000.^{82}$$

Sedangkan Majelis Hakim juga membuat perhitungan sendiri untuk biaya yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, dengan besaran sebagai berikut:

Royalti yang harus dibayar sejak 30 Maret 2012 – 30 Maret 2013 dengan 55 room:<sup>83</sup>

$$\frac{Rp. 288.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 800}{Hari}$$

<sup>82</sup> Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, 10.

<sup>83</sup> Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, 46.

$$\frac{Rp. 800}{Hari} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 24.000}{Bulan}$$

$$\frac{Rp. 24.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 1.320.000}{Bulan}$$

Jadi, selama 1 tahun berjalan tanpa izin, tergugat harus membayarkan besaran royalti kepada penggugat sebesar:

$$Rp. 1.320.000 \times 12 \text{ Bulan} = \frac{Rp. 15.840.000}{55 \text{ Room/Tahun}}$$

Dari pemaparan diatas maka sudah jelas penulis tidak setuju tentang Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang kasus pelanggaran Hak Cipta yang dimana hakim melihat dari segi hukum yang berlaku yaitu Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana pada kasus ini seolah-olah apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dapat menggugurkan segala dalil dari pihak penggugat walaupun dalil tersebut telah dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga terlihat seperti terdapat keberpihakan oleh Majelis Hakim kepada pihak tergugat.

Padahal hakim seharusnya juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan seperti hak bagi para ahli waris dari masing-masing pencipta lagu. Dan hakim pun seolah-olah mengurangi apa yang menjadi hak bagi para ahli waris, di karenakan perhitungan pembayarannya yang tidak sesuai dengan dalil pergitungan dari pihak penggugat selaku pemegang hak eksklusif yang di percaya oleh para pencipta lagu untuk mewakili dalam pemungutan royaltinya. Maka, mengenai pertimbangan hakim yang ada dalam putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 seolah-olah mengizinkan tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan memberikan suatu keringanan dalam pembayarannya.

Jika dilihat dari apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dengan dasar/dalil dari pihak penggugat saling berseberangan, dikarenakan selisih perhitungan yang sangat jauh sehingga mengurangi apa yang menjadi hak bagi pemilik/pencipta lagu. Dan hal tersebut sangat berlawanan dengan prinsip keadilan dan prinsip ekonomi yang menjadi dasar dalam sistem hak kekayaan intelektual. Ditambah lagi kasus dalam putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut telah melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

- 2) kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- 3) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- 4) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Serta Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- 4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Terkait tarif royalti yang ditetapkan oleh YKCI, maka penulis menilai dalam hal tersebut telah wajar dan sesuai dengan praktek internasional. Prinsip dasar internasional dalam penentuan tarif lisensi pengumuman karya cipta musik dan lagu

menganut asas keadilan dan kemampuan.<sup>84</sup>asas keadilan dikaitkan dengan besar kecilnya peran musik dan lagu, serta penting atau tidaknya unsur musik dan lagu terhadap kelangsungan usaha para pengguna atau user. Asas kemampuan diartikan sesuai dengan tinggi atau rendahnya pendapatan ekonomi usaha pengguna musik.

YKCI sendiri menggunakan dasar tarif sesuai dengan ketentuan CISAC. Apabila diformulakan, maka perhitungan tarif YKCI terlihat sebagai berikut:<sup>85</sup>

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA} \times \text{Occupancy Rate} \times \text{Working Days} \times \text{Audiobility} \times \text{BEE}$$

IUA atau *International Unquoted Acceptance* adalah dasar persentase yang telah disetujui atau diterima secara internasional. jika peranan musik dan lagu 100% terhadap kegiatan usaha, maka besarnya IUA mencapai 6% hingga 10% dari pendapatan kotor usaha karaoke pengguna atau user. Dalam hal ini usaha karaoke merupakan jenis usaha yang mengandalkan musik dan lagu secara mutlak atau 100% dalam kegiatan usahanya, sehingga penentuan besarnya IUA adalah 6% hingga 10%. YKCI sendiri menggunakan standar IUA sebesar 6% untuk usaha karaoke yang menggunakan musik dan lagu milik YKCI. Hal ini tentunya telah mencerminkan asas keadilan, dimana dalam penentuan besarnya IUA pihak YKCI telah memperhatikan besar dan kecilnya peranan musik dan lagu terhadap kegiatan usaha pengguna atau user.

<sup>84</sup> Keterangan Pengamat Hak Cipta, Candra N. Darusman, dalam Alat bukti P-22 untuk persidangan dengan Nomor Perkara 70/HC/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

<sup>85</sup> Armita Wilanda dan Henny Marlina, *Perjanjian Lisensi dan Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif atas Pengguna Karya Cipta Lagu (Studi Kasus Perbandingan Putusan Nomor 01/HKI/CIPTA/2012/PN.NIAGA.MKS dengan Putusan Nomor 70/HAKCIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)*, (Jakarta: Jurnal Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 14.

*Occupancy Rate* sendiri merupakan jumlah tingkat pemakaian atau kunjungan atau jumlah penumpang selama satu tahun. Besarnya *Occupancy Rate* mengikuti standar CISAC, yaitu 40%. *Working Days* adalah perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun, yaitu sebanyak 300 hari, sedangkan *Audiobility* adalah persentase penggunaan music sebesar 10% hingga 40%. Dalam penentuan tarif untuk usaha karaoke YKCI tidak memasukkan *Audiobility*.

*Basic Expenditure for Entertainment* atau BEE adalah pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ketempat hiburan dalam satu tahun. BEE juga dianggap sebagai *gross income* pengelola tempat hiburan untuk satu pengunjung. BEE dapat diambil dari data Badan Pusat Statistik yang tiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Untuk usaha karaoke, besarnya BEE mengikuti harga sewa kamar karaoke perminimum jam pemakaian, yaitu RP. 50.000 dikalikan dua jam. Penulis menilai bahwa besarnya nilai BEE yang digunakan YKCI dalam memperhitungkan tarif royalti untuk usaha karaoke telah mencerminkan asas kemampuan. YKCI telah menggunakan harga sewa minimum dan jam sewa minimum, sehingga penulis menilai hal ini telah memperhatikan tinggi atau rendahnya pendapatan ekonomi usaha pengguna music.

Dari uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dasar perhitungan tarif untuk usaha karaoke yang digunakan oleh YKCI telah mengacu pada ketentuan internasional, sehingga besarnya tarif yang ditetapkan telah wajar dan sesuai dengan asas keadilan dan kemampuan. Oleh karena itu sudah sepantasnya PT. Inul Vizta Pratama melakukan pembayaran royalti sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan YKCI.

**B. Keputusan Mahkamah Agung Terkait Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan *Maqashid Syari'ah* (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015).**

Berdasarkan putusan MA No.112 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 serta Analisa diatas erat kaitannya dengan tujuan dari *Maqashid Syari'ah*, hal tersebut dikarenakan semua aspek yang terkandung di dalam hukum serta segala yang di undangkan memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi subyek hukum itu sendiri.

Hanya saja ada yang membedakan antara tujuan hukum konvensional dengan hukum Islam/*Syar'i* yang terletak pada implementasi dari kedua hukum tersebut terhadap sebuah kasus, hal tersebut juga dipengaruhi oleh sifat dari hukum itu sendiri (*fleksibel* atau *rigid*) serta perilaku dari para subyek hukumnya. Bisa di katakan bahwa tujuan hukum Islam itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan tujuan hukum konvensional, yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni:

1. Segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan
2. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah

*daruriyat, hajjiyat dan tahsniyat*. Dan dasar itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam *Maqashid Syari'ah*. Kemudian dalam *daruriyat*, Abu Ishaq al-Syatibi juga merumuskan lima tujuan hukum Islam didalamnya, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-Maqashid al-Khamsah* atau *al-Maqashid al-Syari'ah*. Jika kasus yang ada dalam putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 di Analisa menggunakan dasar hukum dari *Maqashid Syari'ah*, maka:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Dikarena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Jadi semua yang menjadi subyek hukum dari perkara tersebut (baik penggugat maupun tergugat) hendak lah lebih menghargai kepada sesamanya dengan tidak melanggar etika yang ada. Terutama pihak tergugat yang sudah melakukan I'tikad buruk sebagai salah satu subyek dengan tidak mengindahkan somasi dari pihak penggugat untuk melakukan diskusi mengenai kontrak terkait, dan pihak tergugat selalu memberikan dalil yang seolah-olah dia yang paling dirugikan. Dan agama Islam tidak pernah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Mengingat sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan bisnis investasi baik di bidang property, kuliner serta hiburan. Hal tersebut di karenakan pada era modern ini bisnis dalam ketiga bidang tersebut memiliki income yang sangat menjanjikan. Namun mengingat hasil yang didapatkan dari bisnis tersebut, semakin besar pula resiko yang ada. Termasuk pembunuhan yang melibatkan para pengusaha sebagai korbannya baik yang disebabkan oleh persaingan usaha maupun tindak kriminal lainnya, sehingga membuat suatu kekhawatiran tersendiri bagi para pengusaha untuk memperluas bisnisnya. Hal tersebutlah yang membuat jiwa seseorang menjadi was-was dan tidak tenang dalam menjalankan usahanya.

Maka, yang di harapkan dari kasus pada putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 adalah hakim mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dalil dan alat bukti yang ada, serta fakta yang ada dalam persidangan. Jika hal itu dilakukan maka akan mewujudkan suatu ketenangan dalam jiwa para pihak yang bersangkutan serta tidak akan ada persidangan yang berlarut-larut maupun persidangan di peradilan tingkat selanjutnya.

### 3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi:<sup>86</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

---

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro), 2009.



*“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”*

Mengingat semua pihak yang terlibat dalam kasus yang ada pada putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 adalah orang-orang yang memiliki akal/rasio dengan intelektualitas yang tinggi, maka hendaklah selalu mencerminkan I'tikad baik didalam maupun diluar persidangan. Kemudian untuk majelis hakim juga harus memberikan putusan yang seadil-adilnya yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak. Mengingat adanya dalil dari tergugat yang sangat relevan dengan dalil dari penggugat dengan mengakui 1 dalil yang sangat vital, namun majelis hakim membuat keputusan diluar dari yang diharapkan oleh penggugat dengan rasionya yang juga memiliki intelektualitas yang tinggi.

#### 4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Dengan adanya perkawinan yang sah dalam suatu hubungan, maka terlahir pula ahli waris yang sah.

Begitu juga dengan kasus pada putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015, pihak penggugat terus memperjuangkan apa yang menjadi tanggungjawabnya kepada para pemilik hak cipta yang akan diturunkan kepada para ahli warisnya melalui persidangan, hanya saja majelis hakim tidak memberikan putusan seperti yang diharapkan pihak penggugat.

### 5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Islam telah memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap suatu harta dengan mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa ayat 29:<sup>87</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Jika dilihat dengan seksama artian ayat diatas terdapat 2 poin yang menjadi dasar dalam perlindungan harta seseorang. Pertama, adanya larangan memakan maupun merebut/ mengambil alih harta orang lain dengan jalan yang batil, yang kedua adalah adanya pengecualian dalam memakan maupun merebut/ mengambil alih harta orang lain dengan cara perniagaan dengan asas suka sama suka.

Mengingat apa yang terjadi pada kasus dalam putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 berawal dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak YKCI selaku pemegang hak cipta dengan PT VIZTA PRATAMA INUL

<sup>87</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2009).

VIZTA KARAOKE MANADO selaku pengguna dengan obyek hak cipta lagu (lisensi) yang awalnya didasarkan pada asas suka sama suka. Namun dalam masa akhir perjanjian terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO dengan menggunakan karya cipta lagu dari para pemilik dan pencipta lagu yang telah di kuasakan kepada YKCI selaku pemegang hak cipta, sehingga hal yang dilakukan oleh PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO tersebut termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam *maqashid syariah* dengan memakan maupun merebut/ mengambil alih harta orang lain dengan jalan yang batil.

Maka dari itu obyek yang harus dilindungi adalah harta dari pihak penggugat yang disebabkan adanya pelanggaran oleh pihak tergugat dengan selalu memberikan pembelaan atas tindakannya meski dirasa itu merupakan suatu kesalahannya. Ditambah lagi pihak tergugat juga tidak mencerminkan I'tikad baik kepada pihak penggugat diluar persidangan, dengan tidak mengindahkan somasi dari penggugat. Entah apa pula yang menjadi dasar majelis hakim memiliki perhitungan dalam menetapkan besaran pembayaran royalti dan pengurusan lisensi, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak penggugat yang sudah mempunyai dasar/pedomannya sendiri.

Jika dibandingkan antara perhitungan yang di dalilkan oleh YKCI dalam gugatan dengan perhitungan yang diberikan oleh majelis hakim dalam amar putusan di semua tingkat pengadilan memiliki selisih yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data dibawah ini:

Pada putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, penggugat mendalilkan mengenai perhitungan pembayaran ganti rugi royalty selama 8 (delapan) bulan tanpa izin dan menghukum tergugat untuk membayarnya dengan besaran perhitungan Rp. 26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 720.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 2.000}{Hari}$$

$$\frac{Rp. 2.000}{Hari} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 60.000}{Bulan}$$

$$\frac{Rp. 60.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 3.300.000}{Bulan}$$

$$Rp. 3.300.000 \times 8 \text{ Bulan} = Rp. 26.400.000$$

Beserta biaya pengurusan Sertifikat/Lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:

$$\frac{Rp. 750.000}{Bulan} \times 55 \text{ Room} = Rp. 39.600.000 \text{ ditambah } 10\% \text{ Rp. 3.960.000}$$

senilai Rp. 43.560.000

$$\text{Total} = \text{Rp. } 69.960.000.^{88}$$

Sedangkan Majelis Hakim juga membuat perhitungan sendiri untuk biaya yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, dengan besaran sebagai berikut:

Royalti yang harus dibayar sejak 30 Maret 2012 – 30 Maret 2013 dengan 55 room:<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, 10.

<sup>89</sup> Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks, 46.

$$\frac{Rp. 288.000}{Tahun} : 360 \text{ Hari} = \frac{Rp. 800}{\text{Hari}}$$

$$\frac{Rp. 800}{\text{Hari}} \times 30 \text{ Hari} = \frac{Rp. 24.000}{\text{Bulan}}$$

$$\frac{Rp. 24.000}{\text{Bulan}} \times 55 \text{ Room} = \frac{Rp. 1.320.000}{\text{Bulan}}$$

Jadi, selama 1 tahun berjalan tanpa izin, tergugat harus membayarkan besaran royalty kepada penggugat sebesar:

$$Rp. 1.320.000 \times 12 \text{ Bulan} = \frac{Rp. 15.840.000}{55 \text{ Room/Tahun}}$$

Dari putusan majelis hakim inilah yang ditakutkan akan muncul, yakni pihak tergugat akan semakin menyepelkan hal-hal penting yang berkaitan dengan bisnis orang lain. Dikarenakan perhitungan dari majelis hakim dalam setiap amar putusan di semua tingkat pengadilan lebih menguntungkan pihak PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO selaku tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melanggar perjanjian yang dibuat dengan pihak YKCI. Sehingga, kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Pelanggaran Hak Cipta, tidak sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 29.

Tafsir ayat diatas mengungkapkan bahwa semua manusia sebagai makhluk sosial dilarang untuk mengambil/memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil/buruk, terkecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan melalui cara perniagaan dengan didasari asas suka sama suka antara pihak pertama dan pihak kedua. Seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, dimana tergugat telah melakukan

penyiaran yang melebihi haknya sebagai user dalam menjalankan usahanya di bidang karaoke. Termasuk ketika pihak YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku pemegang hak eksklusif telah memberikan somasi kepada PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO, namun sebaliknya tindakan yang dilakukan pihak PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO dengan tidak mengindahkan somasi tersebut, ditambah lagi pihak PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO sebelumnya telah mengajukan kasasi. Hal tersebutlah yang semakin memperjelas tindakan tidak terpuji dari pihak PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO yang lebih mementingkan usahanya dibanding memperhatikan hak-hak orang lain.

Oleh karenanya, para pihak yang terkait dalam kasus tersebut hendaknya mengikuti segala aturan serta ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah terutama yang terkait dengan Hak Cipta.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59:<sup>90</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2009).

*Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS: An-Nisa/4:59).*

Hal tersebut juga harus dilaksanakan bagi seluruh warga negara maupun pemerintah itu sendiri tanpa terkecuali untuk menghindari terjadinya perselisihan beserta hal-hal yang tidak di inginkan. Karena dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dapat merugikan banyak pihak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC No. 28 Tahun 2014 terhadap Karya Cipta Lagu pada kerjasama dengan user dibidang karaoke adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik hak cipta.

Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila seseorang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hasil ciptaan orang lain maka wajib memperoleh izin/lisensi dari



pihak yang berkaitan. Penggunaan hasil karya cipta lagu orang lain tanpa izin/lisensi dari pemilik/pemegang hak eksklusifnya merupakan suatu pelanggaran hukum.

Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UUHC mengatur jenis perbuatan serta ancaman hukumannya, baik secara Perdata maupun secara Pidana.

a. Akibat hukum secara Perdata

Yaitu upaya hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon.<sup>91</sup>

b. Akibat hukum secara Pidana

Yaitu dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda dengan batas yang ditentukan oleh UUHC.<sup>92</sup>

2. Selanjutnya dalam *Maqashid Syari'ah* juga meninjau beberapa peraturan untuk melindungi hak setiap individu selaku makhluk sosial dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu berupa:

a. Maqashid al-Daruriyat (kebutuhan primer):

- 1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
- 2) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- 3) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
- 4) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- 5) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

---

<sup>91</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, Pasal 99.

<sup>92</sup> Lihat Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*, Bab XVII *Ketentuan Pidana*, Pasal 112-120.

- b. Maqashid al-Hajiyat (kebutuhan sekunder)
- c. Maqashid al-Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Dikarenakan semua aspek yang menjadi obyek pembahasan dalam *Maqashid Syari'ah* tersebut adalah aspek kehidupan secara umum, maka hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 juga harus memperhatikannya. Sehingga setiap pihak yang terkait dalam kasus tersebut dapat memperoleh apa yang menjadi haknya secara utuh.

## **B. Saran**

1. Kepada para pembaca agar dapat kiranya memberikan penghargaan yang layak dan sewajarnya atas Hak Cipta Lagu. Sikap menghargai dan melindungi hak milik orang lain ini selain tidak langsung dapat menunjukkan etika dalam melakukan suatu usaha. Di sisi lain akan menghindari adanya resiko tuntutan-tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik/pemegang Hak Cipta karena adanya suatu pelanggaran.
2. Untuk melindungi dan memberikan jaminan yang pasti terhadap Hak Cipta kepada si pencipta/pemegang hak, agar aparat penegak hukum melakukan penyidikan secara tuntas setiap hasil penindakan kasus pelanggaran Hak Cipta agar timbul image positif terhadap penegak hukum oleh Polri maupun Hakim dalam memberikan putusannya dan sekaligus sebagai daya cegah bagi pelaku lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Adrian, Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan Al-Arab*, VIII, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jus II, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*, Jus II, Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ath-Thahir bin al-Asyur, Muhammad. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Cet I, Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2009.
- Hans Wehr, J. Milton Cowan (ed). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mc Donald & Evan Ltd, 1980.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Hasan, Husen Hamid. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqih al-Islam*, Mesir: Dar al Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hutauruk, M. *Pengantar Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Ibn Anas, Malik. *Al-Muwattha'* ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi, t.t: p, th.
- Ibnu Mandzur. *Lisaan Al-Arab*, Jilid 1, Kairo: Darul Ma'arif, t.th.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publising, 2002.
- Isnain, Yusran. *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Kamali, Muhamad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam 'Ushul al-Fiqh'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kinsella, N. Stephan, *Against Intellectual Property*, Alabama: Ludwig Von Mises Institute, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev), Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Qardhowi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusai*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Ras Ginting, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Lindsey, (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Widyo, Pramono. *Tindak Pidana Hak Cipta*, Sinar Grafika: Jakarta. 1997.

Yusran Isnain, *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

**Disertasi, Skripsi, Jurnal, dan Hasil Penelitian.**

Armita Wilanda dan Henny Marlina, *Perjanjian Lisensi dan Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif atas Pengguna Karya Cipta Lagu (Studi Kasus Perbandingan Putusan Nomor 01/HKI/CIPTA/2012/PN/NIAGA/MKS dengan Putusan Nomor 70/HAKCIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT/PST)*, Jakarta: Jurnal Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fiandy, Nur Ikhsan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.

Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fedusia*, Bandung: Jurnal Perlindungan, Vol 13, 2004.

Keterangan Pengamat Hak Cipta, Candra N. Darusman, dalam Alat bukti P-22 untuk persidangan dengan Nomor Perkara 70/HC/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mustafied, Muhammad. dkk, “*Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyari’ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*”, Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013.

Nada, Asna Intan Puspita. Masruchin Ruba’i dan Prija Djatmika. *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan Ii Sampai Dengan Golongan Iv*, Malang: Jurnal Magister Hukum S2 Universitas Brawijaya.

Paramita Prabandi, Adya. *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*, Semarang: Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Bandung: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2004.

**Peraturan Perundang-undangan**

Putusan No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks.

Putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Putusan No. 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *tentang Hak Cipta*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *tentang Hak Cipta*.

YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). *Introduksi YKCI*. 1987.

**Website.**

<https://dgip.go.id/> Diakses tanggal 16 Oktober 2019.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### **Pasal 31**

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

#### **Pasal 32**

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

#### **Pasal 33**

- (3) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (4) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

#### **Pasal 34**

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

#### **Pasal 35**

- (4) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (5) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 36**

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

### **Pasal 37**

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

### **Pasal 40**

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. karya seni terapan
- h. karya arsitektur
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain
- k. karya fotografi
- l. Potret
- m. karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

### **Pasal 58**

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.



- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 59**

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 60**

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 63**

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
  - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

**Pasal 80**

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

#### **Pasal 87**

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

#### **Pasal 98**

- (1) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Putusan No. 01/HKI/CIPTA/ 2012/PN.Niaga. Mks**  
**M E N G A D I L I**

**I. DALAM KONVENSI**

**1. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/ musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin dai Penggugat yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi / royalty sebesar Rp. 15.840.000, (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**III. DALAM KONVENSI DAN ROKENVENSI:**

Menghukum Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.511.000, - (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh kami PUDJO HUNGGUL H, SH.MH Hakim Ketua Majelis, ASWIJON, SH. MH dan H. MAKMUR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. HAMISAH, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D  
**ASWIJON, SH. MH**

T.T.D  
**PUDJO HUNGGUL H, SH. MH**

T.T.D  
**H. MAKMUR, SH.MH**

Panitera Pengganti

T.T.D  
**HJ. HAMISAH, SH. MH**

Perincian Biaya:

P N B P	: Rp 1.000.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 500.000,-
Redaksai	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.511.000, - (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah),-

**Putusan Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013**

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: <u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)  
NIP: 19591207 1985 12 2 002

**Putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI)** tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015;

**MENGADILI KEMBALI**

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/*royalty* sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- **DALAM REKONVENSI:**
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. M a t e r a i                   | : Rp 6.000,00       |
| 2. R e d a k s I                   | : Rp 5.000,00       |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | : Rp 9.989.000,00 + |
| Jumlah                             | : Rp10.000.000,00   |

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH**  
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Isa Nurur Rahman
2. Tempat & Tanggal Lahir : Gresik, 03 September 1995
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang
5. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
6. Alamat : Keboncandi Permai Blok D-38, RT 003/  
RW 012, Kel. Karang Sentul, Kec.  
Gondangwetan, Kab. Pasuruan.
7. Nomor Handphone : 0857-3277-5031
8. E-mail : [Isanururahman@gmail.com](mailto:Isanururahman@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	1999-2001	TK	RA Darul Ulum	-
2.	2001-2007	SD	MI Darul Ulum	-
3.	2007-2010	SMP	MTS Muhammadiyah 2 Paciran Lamongan	-
4.	2010-2013	SMA	SMA Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan	IPA
5.	2013-sekarang	S-1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	HES